



P E N E T A P A N

Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ismail bin Asmuni, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 11 April 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Lorong Sampurna, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Pauziah binti Basri, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 01 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Lorong Sampurna, RT. 003/RW. 005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 02 Desember 2021

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 21 Januari 1989, menikah di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yaitu yang Almarhum Rusli, karena saat itu Bapak Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan beragama islam. dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Almarhum Munawir Zejali, MA dengan saksi pernikahan yaitu Bapak almarhum Attannurdin dan Bapak Almarhum Abdul Malik dan maharnya berupa uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon II di Parit Suak Mas, Desa Teluk Belengkong, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Lorong Sampurna, RT.003, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, masing-masing bernama M. Yani Bin Ismail lahir di Suak Mas tanggal 17 Desember 1990, Aisah Binti Ismail, lahir di Sungai Simbar tanggal 01 Januari 1994, Pebriyani Binti Ismail, lahir di Sungai Simbar tanggal 02 Agustus 1998, Alasiah Binti Ismail, lahir di Sungai Simbar tanggal 07 November 1999, Ahmadi Bin Ismail, lahir di Sungai Simbar tanggal 11 Januari 2001, Sari Yani Binti Ismail, lahir di Sungai Simbar tanggal 08 Desember 2002, Rini Binti Ismail, lahir di Sungai Simbar tanggal 23 Desember 2003, Rina Binti Ismail, lahir di Sungai Simbar tanggal 15 Juli 2007 dan Baharuddin Bin Ismail, lahir di Sungai Simbar tanggal 16 April 2009;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan dilakukan secara sirri tidak ada didaftarkan oleh pihak Kua setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengajukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Tembilahan, dan pihak KUA menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, Haji, Umroh, dan lain sebagainya;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH. Lorong Sampurna, RT.003, RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya Permohonan Isbath Nikah sesuai dengan surat keterangan kurang mampu No. 150/Tbh-Hilir/XII/2021 dari Lurah Tembilahan Hilir, tanggal 02 Desember 2021 Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk membiayai biaya Permohonan isbath nikah dari dana DIPA 2021;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Ismail bin Asmuni dan Pauziah binti Basri, menikah syariat Islam pada tanggal 21 Januari 1989, menikah di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 2021;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor W4-A4/1295/KU.01/12/2021, tanggal 02 Desember 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Tbh gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Tbh